

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERCERAIAN
MENGUNAKAN E-COURT (*Electroniccs Justice System*)
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN KELAS II
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjan Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara*



OLEH :

NIZEL APRILIA
NPM.220411003

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : NIZEL APRILIA
NMP : 220411003
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
JUDUL : IMPLEMENTASI PELAKSANAAN
ADMINISTRASI PERCERAIAN
MENGUNAKAN E-COURT (Electronic Justice
System) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
PUBLIK DI PENGADILAN AGAMA TELUK
KUANTAN KELAS II

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Negara

Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 10
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008129002

SEKRETARIS



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

1. **RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si** (Pembimbing I) ()
2. **SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si** (Anggota Penguji I) ()
3. **RISVANDI, S.Pd.I.,M.Si** (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA ORINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nizel Aprilia
Npm : 220411003
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (Electroniccs Justice System) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Dipengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi,dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naska skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk kuantan, 05 maret 2026

Yang membuat pernyataan

 **NIZEL APRILIA**
NPM.220411003

MOTTO

*“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al Insyirah : 5-6)*

*“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayak yang kau harapkan”
(Maudi Ayunda)*

*Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”
(HR. Bukhari dan Muslim)*

*“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, lewati saja badainya jangan kamu ubah tujuannya”
(Helen keller)*

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, di atas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk Allah SWT, Sang Maha Pemilik arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising, serta telah menjaga kewarasan dan langkahku bahkan di saat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Seperti yang diungkapkan Nadin Amizah, “nyawaku nyala karena dengan-Mu.”

Karya ini juga penulis persembahkan kepada **Bapak tercinta, Amran**, sosok pertama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan formal, beliau mampu mendidik, mendoakan, serta memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Semoga Bapak selalu sehat dan panjang umur. Untuk almarhumah **Ibu tercinta** dan pintu surga penulis, **Armi**, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tulus yang telah diberikan. Penulis selalu merindukan dan mencintai Ibu, semoga Ibu melihat putri kecilmu dari tempat terbaik di sisi-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta kasih, dan andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk serta menyampaikan rasa rindu. Serta ucapan terimakasih kepada saudara kandung **Aipda Nuraples, S.E., Ropis S.I.Kom, Sri Melati S.Sos** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai tahap terselesaikannya skripsi ini.

Penulis

**Nizel Aprilia
NPM. 220411003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (*Electronic Justice System*) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II”

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **DR. Ikrima Mailani, S.PDi, M.PDi.**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan.M, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi.
3. Bapak **Alsar Andri, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Rika Ramadhanti, S.Ip., M.Si** selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis didalam penulisan skripsi ini serta memberikan arahan yang sangat baik.
5. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis didalam skripsi ini serta memberikan arahan yang sangat baik.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Orang Tua penulis yang terkasih dan tersayang terimakasih atas Do’a kasih sayang, dukungan, dan kesabaran terhadap penulis
8. Saudara Kandung dan Ipar penulis dan Aipda Nuraples, S.E., Yessi Nesner S.E.,M.M, Ropis S.I.Kom, Niken Ayu Luwes S.Pd, Sri Melati S.Sos, dan Endiko Darmaidi, serta para ponakan Wafda, Kiyara, Abqa,

dan Faiz, terima kasih telah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan dan atas semangat yang diberikan.

9. Kakak panutan, Nursri Hayatina S.Sos, terima kasih telah senantiasa memberi dukungan, motivasi, dan membimbing penulis.
10. Sahabat tercinta Nurnaziha Nadiah, Putri Muharramah, Meilin Alyudia, Mayyunda Pratama, Isla Himayanti yang saling suport dan selalu menyaksikan perjuangan penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
11. Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri, Nizel Aprilia, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, telah berusaha keras menguatkan diri bahwa mampu menyelesaikan studi sampai selesai, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar kendali, dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apa pun prosesnya. Terima kasih sudah berani memilih untuk mencoba, belajar, serta kuat dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Teluk Kuantan, 26 Maret 2026

Nizel Aprilia
Npm. 220411003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara.....	13
2.1.2 Teori/Konsep Pelayanan Publik	14
2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan publik	15
2.1.4 Teori/Konsep Implementasi	16
2.1.5 Teori/Konsep E-Court	21
2.1.6 Teori/Konsep Perceraian.....	22
2.1.7 Teori/Konsep Sistem Informasi	24
2.1.8 Penelitian Terdahulu	27

2.2 Kerangka Pemikiran	29
2.3 Hipotesis.....	30
2.4 Definisi Operasional.....	30
2.5 Konsep Variabel	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Informan.....	32
3.3 Sumber Data.....	33
3.4 Fokus Penelitian	35
3.5 Lokasi Penelitian.....	35
3.6 Metode Pengumpulan Data	35
3.7 Analisis Data	36
3.7.1 Reduksi Data	37
3.7.2 Penyajian Data.....	37
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	37
3.8 Jadwal Penelitian.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Sejarah Dan Gambaran Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan	39
4.2 Keadaan Geografi Pengadilan Agama Teluk Kuantan	43
4.3 Keadaan Demografi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	45
4.4 Keadaan Umum Lokasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	45
4.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Teluk Kuantan	46
4.6 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Teluk kuantan	47
4.7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk kuantan	47
4.8 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Teluk kuantan	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1 Identitas Informan	53

5.1.1 Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin	53
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia.....	54
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (<i>Electroniccs Justice System</i>) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Dipengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II	55
5.2.1 Komunikasi	56
5.2.2 Sumber Daya	64
5.2.3 Disposisi	72
5.2.4 Struktur Birokrasi	78
5.3 Analisa Hasil Penelitian Tentang Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-COURT (<i>Electronics Justice System</i>) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II	87
BAB VI PENUTUP	92
6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Perceraian	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2 Konsep Variabel	31
Tabel 3.1 Informan	33
Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan	43
Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Aplikasi E-Court.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikira	29
Gambar 4.1 Peta Wilayah.....	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama.....	48
Gambar 5.1 Loker E-Court.....	58
Gambar 5.2 Informasi Yang Disampaikan Melalui Instagram.....	59
Gambar 5.3 Facebook Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tentang panduan menggunakan E-Court	60
Gambar 5.4 Brosur Pengadilan Agama Teluk Kuantan	60

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERCERAIAN MENGUNAKAN E-COURT (*Electronic Justice System*) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN KELAS II

OLEH

NIZEL APRILIA

NPM. 220411003

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan administrasi perceraian secara elektronik melalui sistem E-Court (*Electronic Justice System*) di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka perceraian dan tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital. Inovasi E-Court yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung diharapkan mampu mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi sistem E-Court dan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi administrasi perceraian menggunakan E-Court di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II telah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan E-Court didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, komitmen pegawai yang tinggi, serta struktur birokrasi yang jelas berdasarkan SOP dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Penggunaan E-Court terbukti mampu meningkatkan pelayanan publik melalui proses administrasi yang lebih cepat, efisien, tertib, transparan, dan menghemat biaya. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi teknologi masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia dalam menggunakan sistem elektronik.

Kata kunci: Implementasi, E-Court, Pelayanan publik.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF DIVORCE ADMINISTRATION USING E-COURT
(Electronics Justice System) TO IMPROVE PUBLIC SERVICES AT THE
TELUK KUANTAN CLASS II RELIGIOUS COURT**

BY

NIZEL APRILIA

NPM. 220411003

This study aims to analyze the implementation of electronic divorce administration through the E-Court (Electronic Justice System) at the Teluk Kuantan Class II Religious Court and identify the obstacles encountered in its implementation. The background of this research is based on the increasing divorce rate and demands for improved quality of public services in the digital era. The E-Court innovation launched by the Supreme Court is expected to achieve faster, more efficient, and more transparent justice services. This research is a qualitative research. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. This approach was used to gain an in-depth understanding of the E-Court system implementation process and the various obstacles that arise during its implementation. The results show that the implementation of divorce administration using E-Court at the Teluk Kuantan Class II Religious Court has been running well in accordance with applicable procedures. The implementation of E-Court is supported by effective communication, adequate human resources and facilities, high employee commitment, and a clear bureaucratic structure based on SOPs and PERMA Number 7 of 2022. The use of E-Court has been proven to improve public services through faster, more efficient, orderly, transparent, and cost-effective administrative processes. However, there are still obstacles in the form of low technological literacy among the public, particularly among the elderly, in using electronic systems.

Keywords: Implementation, E-Court, Public Services.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam sisi pembangunan otonomi suatu Negara, hal tersebut dikarenakan pelayanan publik merupakan bagian dasar dalam bidang pemerintahan dan juga berkaitan langsung dengan masyarakat suatu Negara. Tujuan utama dari pelayanan publik memang ditunjukan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang harus dipenuhi bukan hanya bagi organisasi pemerintah namun organisasi swasta juga. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelayanan publik yaitu dari sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengerjakan tugas dan fungsinya. Pelayanan publik mencapai keberhasilan dilihat dari kepuasan Masyarakat.

Menurut Sinambela, 2014 pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada manusia yang mempunyai kegiatan menguntungkan serta menawarkan kepuasan namun hasilnya tidak berupa produk. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu suatu aktivitas yang berkaitan dengan membantu kebutuhan pelayanan sesuai dengan yang ada dalam perundang-undangan (Ferdian et al., 2021).

Menurut Undang – undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Berdasarkan keputusan Men-PAN RI (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) No.63 Tahun 2004 Pelayanan Publik terbagi menjadi beberapa jenis pelayanan. Yaitu Pelayanan Administratif, Pelayanan Barang dan Pelayanan Jasa. Salah satu dari tiga jenis pelayanan publik yang didasarkan pada kegiatan dan pelayanan yang dihasilkan adalah pelayanan administratif, yakni pelayanan yang bertujuan dalam pengadaan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II merupakan salah satu Lembaga resmi milik negara dibawah naungan Mahkamah Agung yang memberikan pelayanan dalam aspek keadilan dan menyelesaikan perselisihan. Tugas dan

wewenang dari pengadilan agama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan dalam pasal 49 Bahwasannya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, baik itu dalam permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perceraian yang tinggi, berdasarkan laporan Statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus, pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebanyak 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 (Hayatina & Septiary, 2023). Pada tahun 2023 angka perceraian Indonesia berada di angka 463.654 lalu pada tahun 2024 berjumlah 394.608. Angka perceraian di Riau pada tahun 2021-2023 menunjukkan tren fluktuatif. pada tahun 2021 tercatat 1.756 perceraian di Pekanbaru. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menunjukkan 10.732 perceraian di Riau pada tahun 2022. Data Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat 8.617 perceraian di Riau pada tahun 2023. Sehingga dapat dilihat bahwa angka perceraian di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya berikut jumlah perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan:

Tabel 1.1 Perceraian di Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Tahun	Jumlah Angka Perceraian
1	2021	516 kasus
2	2022	474 kasus
3	2023	402 kasus
4	2024	424 kasus
5	2025	542 kasus
Jumlah		2.358 kasus

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka perceraian di Teluk Kuantan mengalami kenaikan pada tahun 2021 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 lalu mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2024. Hal ini tentu saja menyebabkan akan banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus di bidang peradilan. Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan salah satu badan peradilan yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan berbagai macam perselisihan, salah satunya kasus perceraian.

Berdasarkan riset jumlah perceraian yang masuk menggunakan aplikasi E-Court di Pengadilan Agama teluk Kuantan pada tahun 2025 mencapai 542 kasus/perkara, cerai gugat dengan jumlah sebanyak 412, dan cerai talak sebanyak 130.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya

perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. (Azizah, 2012).

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara. Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. (Abror, 2017).

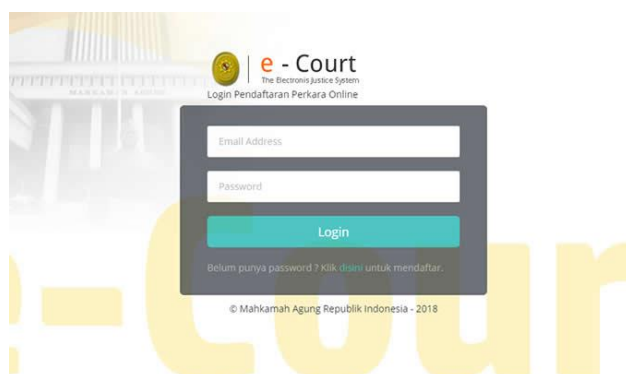
Berdasarkan prariset menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu seperti faktor ekonomi, faktor perilaku pasangan, faktor teknologi, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor perselingkuhan (Sri Hariati, 2023)

Dalam era dinamis yang ditandai oleh perkembangan teknologi, perubahan lingkungan global, dan harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik, administrasi publik berada di persimpangan penting. Dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks, aktor transformasi administrasi publik menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Transformasi administrasi publik menjadi krusial untuk memastikan efisiensi yang optimal dan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Transformasi ini melibatkan inovasi dan adaptasi dalam berbagai aspek administrasi untuk mengatasi kompleksitas tantangan masa kini (Utami, 2023).

Mencapai efektivitas dan efisiensi, pemerintah sebagian besar bergantung pada inovasi yang berhasil menggunakan sumber daya dan teknologi. Pentingnya inovasi pelayanan publik telah mendorong pemerintah di seluruh dunia agar mengimplementasikan kebijakan inovasi untuk pelayanan publik melalui kerangka regulasi nasional (Biblioshiny, 2023).

Saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman telah menciptakan inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan publik yakni dari administrasi manual menjadi administrasi secara elektronik yang diwujudkan melalui aplikasi “E-Court” yang di luncurkan pada 13 Juli 2018 dan kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Yang dapat di akses melalui link <https://e-court.mahkamahagung.go.id>. Untuk Dasar hukum pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas II adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Gambar 1.1 Aplikasi E-Court



E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Aplikasi E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Kurnia et al., 2020).

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem E-Court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Sistem E-Court hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.

Kebijakan E-Court bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, profesional, transparan dan modern sebagai upaya reformasi administrasi perkara dalam pengadilan serta terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Prabawati et al., 2021). Didalam SK KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan bahwa E-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk mengurus

gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik. Sistematis pelayanan yang disediakan aplikasi E-Court sendiri di mulai dari (*E-Filing*) yaitu kegiatan Pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah akun terdaftar sebagai pengguna aktif pada tahap pertama pemilihan tujuan pengadilan, lalu mengunggah semua berkas pendaftaran yang dikirim secara elektronik melalui E-Court.

Pelayanan kedua yaitu pembayaran panjar biaya perkara secara online (*E-Payment*). Setelah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi E-Court, pendaftar akan secara otomatis diharuskan membayar taksiran biaya panjar yang tentunya dapat dibayarkan melalui saluran elektronik. Ketiga, Pelayanan pemanggilan secara online (*E-Summons*). Setelah mendapatkan nomor perkara, pengguna terdaftar akan mendapatkan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui e-mail pengguna yang bersangkutan, serta informasi panggilan tersebut juga dapat dilihat pada aplikasi E-Court. Selanjutnya perkara yang telah sampai pada pelayanan ini bisa memilih melanjutkan persidangan secara offline maupun online.

Terakhir, Pelayanan persidangan Online (*E-Litigation*) dimana aplikasi ECourt mendukung dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan kesimpulan secara elektronik. Selain itu aplikasi ECourt juga menyediakan informasi putusan mulai dari tanggal putusan, mar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik yang dapat di unduh langsung melalui

aplikasi serta tersedianya fitur penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik yang memudahkan pengguna.

Dari penjelasan di atas dengan adanya aplikasi E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan mampu menghemat waktu dan biaya mulai dari melakukan pendaftaran sampai pada persidangan. Selain itu, pihak yang berperkara dengan menggunakan aplikasi E-Court dapat mempermudah aktivitasnya, karena E-Court dapat diakses langsung melalui Internet dimana saja dan kapan saja, sehingga tidak perlu datang langsung ke pengadilan yang bersangkutan.

Pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi E-Court masih berada pada kategori rendah karena mayoritas masyarakat belum memahami fungsi, prosedur, maupun manfaat aplikasi tersebut. E-Court lebih banyak dikenal oleh advokat atau pihak yang sering berurusan dengan proses peradilan, sedangkan masyarakat umum cenderung belum familiar akibat minimnya sosialisasi, keterbatasan literasi digital, dan kurangnya informasi yang disampaikan oleh pengadilan. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor rendahnya pengetahuan Masyarakat terhadap pengguna E-Court. Informasi mengenai fungsi, prosedur, serta manfaat E-Court belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat, khususnya kepada pencari keadilan yang baru pertama kali berurusan dengan pengadilan. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di daerah pedesaan dan kelompok usia lanjut.

Namun dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II masih memiliki beberapa kendala.

Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya lansia terhadap teknologi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan E-Court, apalagi mengenai hal persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti membuat alamat email aktif, nomor akun, dan kata sandi, yang sulit dilakukan oleh masyarakat yang gagap teknologi.

Pengguna terdaftar (Advokat) yakni advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Masyarakat dalam hal ini Pengguna lainnya (Non-Advokat) yang tidak ingin sulit memilih langsung ke Pengadilan Agama untuk minta didaftarkan akun E-Court kepada pegawai mulai dari pembuatan email hingga pada aktivasi akun E-Court sehingga terjadinya antrian yang panjang. Padahal jika masyarakat paham dengan sistematika berperkara menggunakan E-Court masyarakat tidak perlu ke pengadilan yang bersangkutan untuk verifikasi akun E-Court.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat proposal penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERCERAIAN MENGGUNAKAN E-COURT (*Electroniccs Justice System*) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN KELAS II”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-COURT (*Electroniccs***

***Justice System*) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi administrasi perceraian secara elektronik melalui sistem E-Court di pengadilan agama Teluk Kuantan Kelas II, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan E-Court.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi digital melalui sistem E-Court untuk pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II, dan memperkaya literatur tentang inovasi pelayanan publik di era digital, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji efektivitas dan tantangan implementasi sistem elektronik dalam pelayanan publik, terutama di lingkungan peradilan agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II dalam mengoptimalkan penggunaan E-Court agar pelayanan administrasi perceraian menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga membantu pihak pengadilan dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti rendahnya literasi teknologi

masyarakat dan masalah teknis, sehingga dapat dirumuskan strategi edukasi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan infrastruktur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai administrasi negara/pemerintah. Administrasi negara Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Adminisytrasi negara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kegiatan administrasi negara yang efektif dan efisien akan membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarat (Zein, 2023)

Administrasi negara adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a. Perumusan kebijakan
- b. Pelaksanaan kebijakan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

Dalam konteks ini, peran administrasi adalah untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melayani Masyarakat, menjaga ketertiban, dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Administrasi negara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Misalnya dapat membantu dalam hal:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Penanganan bencana alam
- c. Penanggulangan kemiskinan

- d. Pembangunan infrastruktur

2.1.2 Teori Pelayanan Publik

Secara umum pelayanan publik dapat dipahami sebagai jenis pelayanan yang disediakan untuk masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam konteks program ini, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah aktivitas pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh lembaga dan aktor-aktor pemerintah (Centre for Public Studies PGR MAP UGM Yogyakarta 2008) dalam (Eko handoyo, 2012)

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai indikator yang penting.

Dalam penilaian kinerja pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah Penyelenggaraan pemerintah dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas yaitu yang memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap orang pasti ingin mendapat pelayanan yang cepat dan tepat, sebab mereka selalu ingin menggunakan waktu seefisien mungkin. Selain

kecepatan dan ketetapan, kualitas pelayanan juga sangat diperlukan masyarakat (Lestari & Santoso, 2022)

2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Menurut W.N.Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan. Menurut Woll mengungkapkan bahwa Kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Menurut Robert Eyestone mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai *democratic governance*, yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik. Sedangkan Menurut G. Peters mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah Sejumlah sebuah kegiatan Pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui suatu lembaga lain, yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Carl Friedrich mengungkapkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam

rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran (Agustina, 2024).

Di Indonesia, kebijakan publik telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/04/M.PAN/4/2007, yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menemukan solusi permasalahan publik untuk melaksanakan kegiatan dan mewujudkan suatu tujuan yang berkaitan dengan manfaat orang banyak (Hayatina & Septiary, 2023).

Dari pengertian kebijakan publik di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kebijakan publik terkandung beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tujuan. Kebijakan publik merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang berpihak untuk kepentingan masyarakat;
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumber daya

2.1.4 Teori/Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Implementasi menurut teori Jones bahwa: “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”

a. Model Implementasi

Model implementasi pertama dikemukakan oleh Merilee S.Grindle (Leo, 2022). yang dikenal dengan model *Implementation as A Political and Administrative Process*. Yang ditentukan oleh variabel berikut:

1. *Content of Policy*. Yang terdiri dari:

1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang memperngaruhi).

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan.

2) *Type of Benefits* (tipe manfaat). Kebijakan harus menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian yang hendak dilaksanakan.

- 3) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai).
Seberapa besar perubahan yang hendak di capai harus mempunyai skala yang jelas.
- 4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) pada bagian ini harus dijelaskan dengan tepat dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- 5) *Program Implementator* (Pelaksana Program). Dalam proses implementasi harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten.
- 6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) pelaksanaan implementasi harus didukung dengan sumber daya yang baik.

2. *Context of Policy*, yang terdiri dari:

- 1) *Power, interest and srategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yag terlibat). Jika semua elemen di atas maka akan memudahkan implementasi mencapai tujuannya.
- 2) *Institution and Regime Characteristic* (karakter lembaga dan rezim yang berkuasa). Karakteristik suatu lembaga akan sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan.
- 3) *Compliance and Responsiviness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Pada poin ini harus dijelaskan sejauh mana

kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Sedangkan model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III yaitu dengan istilah *Direct and Indirect on Impelementation* yang dikutip dari buku Leo Agustino yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (Leo, 2022) yang menjelaskan ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi sebagai berikut:

1. Komunikasi. Suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan penerima sasaran dari program. Keputusan diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementator semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, sebagai berikut:
 - 1) Transmisi: yaitu berkenaan dengan penyaluran komunikasi yang baik yang akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
 - 2) Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana dan penerima kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan.
 - 3) Konsisten: perintah yang telah di amanahkan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dalam proses implementasi

2. Sumber Daya. Dalam mewujudkan suatu kebijakan yang dapat mencapai targetnya harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Berikut indikatornya:
- 1) Staf: sumber daya utama dalam proses implementasi adalah sumber daya manusia, diperlukan sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam proses implementasi.
 - 2) Informasi: informasi yang dimaksud adalah informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang seharusnya menjadi tugasnya.
 - 3) Wewenang: kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab.
 - 4) Fasilitas: fasilitas juga merupakan faktor penting dalam proses implementasi karena tanpa adanya fasilitas yang mendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil
3. Disposisi. Adalah merujuk pada karakteristik dan komitmen yang dimiliki implementator. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang dikerjakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sikap dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa tugasnya saja tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur Birokrasi. Menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi hal yang penting dalam implementasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan di setiap fungsi dan kegiatan dari

pembagian kerja tersebut yang terintegrasi dan terorganisir. Berikut indikatornya:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP). Adalah suatu prosedur terencana sebagai pedoman bagi pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses implementasi kebijakan.

2.1.5 Teori/Konsep E-Court

Pelayanan administrasi secara elektronik yang disediakan E-court terbagi menjadi 4 (empat) antara sebagai berikut (Setiawan et al.,2021):

1. *E-Filing* (Pendaftaran Secara Online).

Pendaftaran perkara secara online dapat digunakan oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lain (Non-Advokat). Sesuai Pasal ayat 2 Perma 1 Tahun 2019 Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar (Advokat) adalah kartu keanggotaan Advokat, kartu tanda penduduk, dan berta cara sumpah advokat. Sedangkan untuk dapat menjadi pengguna lain (Advokat). Manfaat dari adanya pelayanan pendaftaran secara online melalui aplikasi E-Court dapat menghemat waktu dan biaya karena pendaftaran bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus langsung ke pengadilan yang bersangkutan.

2. *E-Payment* (Pembayaran Secara Online)

Secara melakukan pendaftaran, pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya kan mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM). *E-payment* merupakan pelayanan yang menyediakan fitur pembayaran biaya perkara secara online yang telah di hitung secara otomatis berdasarkan besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Perma

Mahkamah Agung pasal 12 tahun 2019 bahwa seharusnya pembayaran panjar biaya perkara biaya perkara sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan dapat di bayarkan secara eletronik.

3. *E-Summons* (Pemanggilan Eletronik)

Setelah mendaftar, membayar biaya panjar dan mendapatkan nomor perkara, selanjutnya pelayanan eletronik yang disediakan E-Court adalah pemanggilan secara eletronik yang dikirimkan melalui alamat email para pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya yang telah terverifikasi serta segala informasi terkait pemanggilan tersebut bisa diakses melalui aplikasi E-Court.

4. *E-Litigation* (Persidangan Eletronik)

Pelayanan selanjutnya yang disediakan oleh E-Court adalah persidangan online, berkenaan dengan sejumlah prosedur pemeriksaan dan putusan perkara pengaduan, dengan persetujuan pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, dokumen konferensi seperti balasan, duplikat, jawaban, dan kesimpulan dan kesimpulan dapat dikirim secara eletronik dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi agar pengguna tidak harus mengunjungi pengadilan yang bersangkutan.

2.1.6 Teori/Konsep Perceraian

Perceraian Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki

keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak (Amato, 2000; Olson & DeFrain, 2003) (Inadjo et al., 2023) dalam (Psikologi et al., 2004)

Faktor-faktor penyebab perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Ketidak harmonisan dalam Rumah Tangga

Ketidakharmonisan merupakan penyebab paling umum terjadinya perceraian. Hal ini sering muncul karena kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Komunikasi yang tidak terbuka menimbulkan salah paham, kecurigaan, dan rasa tidak dihargai. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menumpuk dan memunculkan perasaan kecewa yang mendalam. Ketika salah satu pihak tidak lagi merasa nyaman atau dihormati, maka keharmonisan rumah tangga akan terganggu dan berpotensi menyebabkan perceraian.

2. Masalah Ekonomi (Keuangan Keluarga)

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab klasik namun dominan dalam kasus perceraian. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat menimbulkan ketegangan dan rasa tidak puas dari pihak istri. Sebaliknya, apabila istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suami, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan peran dan konflik peran gender dalam rumah tangga. Pengelolaan keuangan yang buruk, gaya hidup konsumtif, serta perbedaan pandangan tentang cara menggunakan uang juga sering menjadi pemicu pertengkaran yang berujung pada perceraian.

3. Perselingkuhan atau Ketidak setiaan

Perselingkuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kepercayaan dalam hubungan pernikahan. Ketika salah satu pihak menjalin hubungan dengan orang lain di luar pernikahan, rasa percaya dan komitmen akan runtuh. Perselingkuhan tidak hanya berdampak pada hubungan emosional, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan moral dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, ketidaksetiaan menjadi faktor langsung yang menyebabkan gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik, verbal, maupun psikis dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor serius penyebab perceraian. Kekerasan bisa dilakukan oleh suami terhadap istri, atau sebaliknya. Dampak dari KDRT sangat besar, tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga trauma emosional yang mendalam. Dalam hukum di Indonesia, KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran yang menjadi alasan sah untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2.1.7 Teori Sistem Informasi

Istilah sistem sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sistem sendiri berhubungan dengan aktivitas yang saling terhubung sesuai dengan ketentuan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem di berbagai bidang dapat berbeda-beda dan bervariasi.

Menurut L. James Havery dalam Ni Wayan Purnawati (2024:1) Sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

a. Elemen Sistem

Sistem terbentuk dari beberapa elemen yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Di bawah ini elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem:

1. Tujuan Apapun sistemnya pasti memiliki tujuan (*goal*). Tujuan ini menjadi motivasi untuk mengarahkan sebuah sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Tujuan satu sistem dengan sistem yang lain juga berbeda.
2. Masukan Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak.
3. Proses Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau pengolahan transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna.
4. Keluaran (*output*) Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Dalam sebuah sistem informasi keluaran dapat berupa suatu informasi, cetakan laporan, kebijakan atau keputusan, dan sebagainya.

5. Batas Batas pada suatu sistem merupakan pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem.
6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*). Umpan balik memiliki tujuan untuk mengendalikan baik masukan ataupun proses. Mekanisme ini mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.
7. Lingkungan Elemen lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan dapat berpengaruh pada operasi sistem dalam arti bisa merugikan dan menguntungkan sistem itu sendiri.

b. Sifat-Sifat Informasi

Informasi banyak beredar di kalangan masyarakat, namun tidak semua informasi hasil pengolahan data dapat digunakan. Informasi yang baik bisa memperhatikan sifat-sifat di bawah ini:

1. Tepat waktu (*Timeliness*) Informasi yang baik adalah informasi yang tepat waktu. Sistem dapat merekam informasi berdasarkan waktu, sehingga penting untuk memperhatikan informasi berdasarkan waktu.
2. Akuntabilitas (*Quability*) Akuntabilitas mengacu pada tingkat kesulitan menyajikan suatu kejadian dalam bentuk numerik.
3. Akurasi (*Accuracy*) Akurasi berkaitan dengan kemampuan informasi untuk mengukur apa yang perlu di ukur.
4. Kepadatan (*Densities*) Informasi yang padat mengarah pada rincinya informasi secara umum, dan mengarah pada pokok masalah.

5. Relevansi (*Relevance*) Relevansi berhubungan dengan keterkaitan informasi terhadap suatu topik atau permasalahan atau keputusan tersebut.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Mela Saputri Jumiati (2023) “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi ECourt di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping”	Penerapan aplikasi ECourt di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum bisa dikatakan efektif, kedalanya adalah jaringan, kurangnya pengetahuan teknologi dan sarana dan prasarana yang kurang memadai	Persamaan penelitian adalah meneliti tentang E-Court dan kendala yang dihadapi seperti jaringan, dan kurangnya pengetahuan teknologi. Dan menggunakan Pendekatan Kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian selain itu penelitian ini meneliti tentang Efektivitas E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
2.	Muchammad Razy Kurnia, Syahrul Adam, dan Faris Satria Alam (2019) “Pelaksanaan ECourt Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”	E-Court merupakan terobosan penting dalam lembaga peradilan di Indonesia. Sehingga di butuhkan kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia yang baik	Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan ECourt sebagai inovasi dari Mahkamah Agung serta tantangan yang di hadapi dalam pelaksanaan E-Court	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian serta penelitian ini meneliti dampak pelaksanaan E-Court terhadap penyelesaian perkara dan Penelitian ini menggunakan

				an jenis penelitian normatif empiris
3.	Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika (2021) “Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)”	Penerapan aplikasi e-court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a telah dapat dikatakan baik. Penggunaan secara aktif Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Online telah terbukti Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat mengimplementasikan dengan baik yang disesuaikan dengan target layanan	Persamaan penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti ECourt dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public	Perbedaan penelitian adalah lokasi penelitian serta penelitian ini meneliti mengenai Efektivitas pelaksanaan ECourt
4.	Hayatina, septiary (2023) Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik Melalui E-Court Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	Implementasi administrasi perceraian secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Penggunaan E-Court terbukti mempermudah, mempercepat, dan mengefisiensikan proses administrasi perceraian, terutama dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan pihak, serta persidangan daring.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menemukan bahwa E-Court Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik	Perbedaan penelitian adalah lokasi penelitian Implementasi pelaksanaan pelayanan melalui E-Court

Sumber: Modifikasi Penelitian 2025

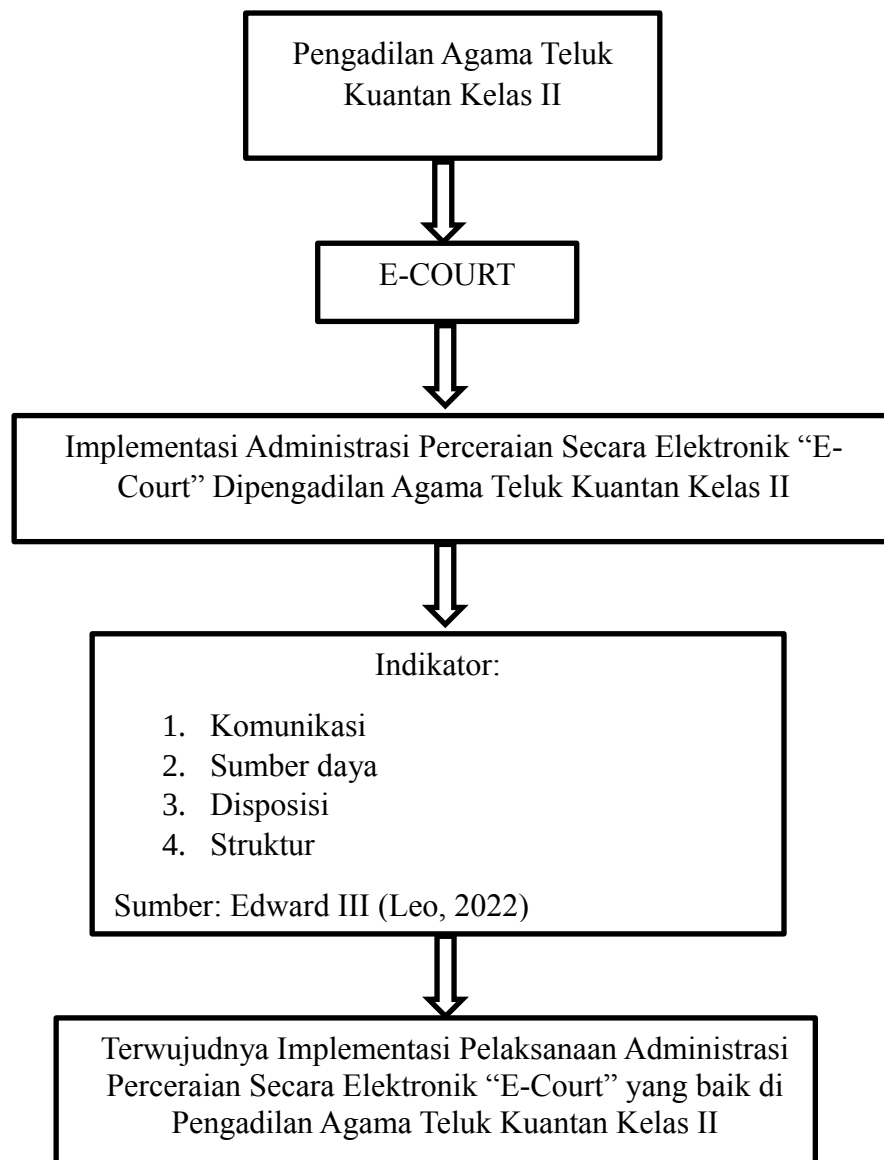
2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran implementasi pelaksanaan administrasi perceraian menggunakan E-Court (*Electroniccs Justice System*) dalam

meningkatkan pelayanan publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II

Provinsi Riau:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (*Electronics Justice System*) Dalam Pengadilan Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II Provinsi Riau



Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

2.3 Hipotesis

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka penulis menemukan suatu hipotesis sebagai, Penggunaan sistem E-Court dalam administrasi perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu, menurunkan biaya, dan memperbaiki transparansi pelayanan publik, meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi teknologi masyarakat dan hambatan teknis infrastruktur yang perlu diatasi agar optimalisasi pelayanan dapat tercapai.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran (Hikmah, 2020).

2.4.1 Komunikasi. Suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan penerima sasaran dari program. Keputusan diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementator semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2.4.2 Sumber Daya. Dalam mewujudkan suatu kebijakan yang dapat mencapai targetnya harus didukung oleh sumber daya yang memadai.

2.4.3 Disposisi. Adalah merujuk pada karakteristik dan komitmen yang dimiliki implementator. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang dikerjakan

dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sikap dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa tugasnya saja tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

2.4.4 Struktur Birokrasi. Menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi hal yang penting dalam implelementasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan di setiap fungsi dan kegiatan dari pembagian kerja tersebut yang terintegrasi dan terorganisir.

2.5 Konsep Variabel

Tabel 2.2: Konsep Variabel Penelitian Tentang Tentang Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (*Electronics Justice System*) Dalam Pengadilan Merningkatkan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II Provinsi Riau

Variabel	Indikator	Sub indikator	Sumber
Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian secara eletronik E-Court dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II	1. Komunikasi	1) Transmisi 2) Kejelasan Informasi	Edward III (Leo, 2022)
	2. Sumber Daya	1) Sumber Daya Manusia 2) Fasilitas	
	3. Disposisi	1) Komitmen pelaksana terhadap program	
	4. Struktur birokrasi	1) SOP (<i>Standar Operating Prosedures</i>)	

Sumber : Edwaard III (Leo, 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berupaya untuk mendeskripsikan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang dilakukan kepada kehidupan mereka (Malahati et al., 2023). Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yakni memahami fenomena-fenomena yang terjadi dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang ada (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki kajian yang kuat terhadap berbagai aspek sosial dalam Masyarakat, baik yang dilakukan secara perorangan maupun dalam kelompok sosial. kajian ini dilakukan secara menyeluruh atau yang lebih populer disebut dengan kajian holistik. Pada penelitian kualitatif, kegiatan penelitian memiliki tujuan dalam menemukan titik dari sebuah masalah yang ada dalam rumusan masalah penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, akan menemukan karakteristik, jenis penelitian, Teknik dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan kajian penelitiannya (Rosinda, 2021).

3.2 Informan

Informan penelitian adalah suatu subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung (Altaran et al., 2023). Untuk mendapatkan

informasi yang mendalam, informan penelitian harus memahami mengenai fokus penelitian agar informasi dapat bermanfaat bagi penelitian.

Penentuan informan penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan *Incidental*. Didalam artikelnya Kaharuddin (Kaharuddin, 2021) menjelaskan bahwa teknik *Purposive* merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. Sedangkan teknik *incidental* adalah teknik pengambilan informan berdasarkan atas kebutuhan, siapa saja selama sesuai dengan sumber data. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 Data Informan Pengadilan Agama Teluk Kuantan

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Ketua pengadilan	1 orang
2.	Wakil ketua	1 orang
3.	Panitera	1 orang
4.	Pegawai PTSP	2 orang
5.	Masyarakat pengguna E-Court	7 orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

3.3 Sumber Data

Data merupakan kumpulan dari fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya mengenai permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Sumber data dapat berasal dari individu, kelompok, lembaga, maupun dokumen yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari dokumen serta

keterangan langsung dari para pegawai di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II.

3.3.1 Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Inadjo et al., 2023).

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variable penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara atau pengumpulan data melalui angket. Contoh pengumpulan data primer meliputi wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung dilapangan, dan penggunaan kuesioner yang disebarkan kepada responden (Rukhmana, 2021).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Inadjo et al., 2023).

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen,

literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah (Rukhmana, 2021).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus sangat diperlukan, karena dapat membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. Dan membantu mencapai tujuan penelitian dengan lebih jelas, terarah dan hasil yang lebih bermakna dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini tentang Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (*electroniccs justice system*) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II.

3.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Lokasi penelitian adalah kabupaten Kuantan singgingi dengan studi kasus dikecamatan Kuantan Tengah, yaitu pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang meliputi pencatatan secara sistematis dan pengamatan langsung dengan penuh perhatian untuk memperoleh informasi yang menyeluruh tentang pokok bahasan. (Husnul Khaatimah, 2017). Observasi akan dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II dengan cara mengamati kegiatan administrasi yang berkaitan langsung dengan implementasi E-Court dalam menangani perkara perceraian.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan pelaksanaan tanya jawab langsung dalam rangka memahami fenomena secara mendalam terhadap narasumber (Trivaika & Senubekti, 2022). Penulis akan secara langsung mewawancarai responden yaitu Ketua Pengadilan, para pegawai yang bekerja dibidang pelaksanaan E-Court yakni pegawai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pegawai Panitera dan para pengguna E-Court di Pengadilan Agama Teluk Kuantan kelas II.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan video (Hasan, 2022). Penelitian yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan dokumen tertulis mengenai implementasi E-Court serta mengambil beberapa gambar dan foto yang berkaitan langsung dengan implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersedia sepenuhnya. Ketajaman dan keakuratan penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan kesimpulan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data

merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan dalam proses penelitian. (Millah et al., 2023)

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa. Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian bahkan sebelum bahan benar-benar dikumpulkan berdasarkan konsep penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data atau informasi merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tugas menyajikan informasi ini adalah mengatur kumpulan data dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan darinya.

3.7.2 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat dan proporsi.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Tentang Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (*Electroniccs Justice System*) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II Provinsi Riau

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal		X																						
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X														
4	Seminar Proposal													X											
5	Revisi Proposal														X	X									
6	Pembuatan Skripsi																	X							
7	Bimbingan Skripsi																		X	X	X				
8	Sidang Skripsi																					X			
9	Revisi Skripsi																						X	X	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Dan Gambaran Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Dengan keluarnya Kepres No. 15 Tahun 2016 maka berdirilah Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara resmi dengan menduduki kantor pertamanya di Jl. Perintis Kemerdekaan pada gedung milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi yang sebelumnya juga menjadi Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama Rengat. Gedung milik Dinas Pertanian Pemkab Kuansing ini hanya 3 hari ditempati sebagai Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan, selanjutnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkantor dengan menyewa ruko 3 lantai yang terletak di Jl. Proklamasi No. 18 Sungai Jering.

Sesuai dengan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 187/KMA/SK/IX/2018 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada lingkungan Peradilan Agama tanggal 26 September 2018, Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag diangkat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pertama.

Bersamaan dengan itu pula, hakim yang pertama kali ditugaskan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah Syahrullah. SHI., MH yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Muzakir. SHI yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Tarempa, sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki hanya satu majelis dengan jumlah perkara sampai Maret 2019 sebanyak 86 perkara contetius dan 6 perkara volunteer.

Adapun Pegawai-Pegawai pertama yang mengisi Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah sebanyak 9 orang yaitu:

1. Amir Jaya, SHI sebagai Panitera, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan.
2. Hera Venricho, SE sebagai sekretaris, sebelumnya menjabat sebagai kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Selat Panjang.
3. Iskandar Zulkarnaini, S.Ag sebagai Panitera Muda Gugatan, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tembilahan.
4. Kamariah, SH sebagai Panitera Muda Hukum, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Rengat.
5. Fajri Nasrel Yasin, SH sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, sebelumnya menjabat sebagai staff di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
6. Miswan, SH sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan.

7. Febra Kurniawan Nur, SH sebagai Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, sebelumnya menjabat sebagai staff Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Rahmad, SHI sebagai Panitera Pengganti, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengadilan Agama Rengat.
9. Novricha sebagai Jurusita, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam.

Pada tahun 2019 dimutasi dua orang staff ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu Anda Lia Roza, SE yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Selat Panjang dan Widia Eka Puteri, SH yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 1 tahun (2018 – 2019) dan setelah itu dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan dari tahun 2019 – 2020 dengan Wakil Ketua Niva Resna, S.Ag (2019 – 2020). Tampuk pimpinan Pengadilan Agama Teluk Kuantan selanjutnya beralih kepada Niva Resna, S.Ag (2020-2024) dengan Wakil Ketua Mukmin, S.H.I (2020 – 2021) yang kemudian digantikan oleh Genius Virades, S.H. (2021 – 2024). Selanjutnya Genius Virades dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan (2024 – sekarang), dengan tanpa adanya Wakil Ketua hingga sekarang.

Seiring dengan perkembangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tuntutan atas pelaksanaan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, melihat kondisi Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang kurang

representatif dalam memberikan pelayanan baik ke dalam maupun keluar kantor (Ruko 3 Lantai), maka atas kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pimpinan Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah terlaksana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Mahkamah Agung RI melalui Pimpinan Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan berupa sebidang tanah dengan luas 9.906 M2 yang terletak di Jl. Rustam Abrus, Sungai Jering Teluk Kuantan pada tanggal 7 September 2022, dengan adanya hibah tanah ini yang diperuntukan untuk pembangunan Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka setelah mendapatkan persetujuan anggaran pembangunan gedung kantor dari Mahkamah Agung sebagai induk dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dibangunlah Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 2 tahun anggaran (*multiyears*) dan selesai pada tanggal 1 Juli 2024, dan Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan ini telah diresmikan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Dengan telah berdirinya Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan, kedepannya akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan akan terus berbenah baik ke dalam maupun keluar dengan dukungan seluruh stake holder guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai dengan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan

No	Nama Ketua	Waktu Menjabat
1.	Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag	Tahun 2019-2020
2.	Niva Resna, S.Ag	2020-2024
3.	Genius Virades S.H., M.H	2024-sekarang

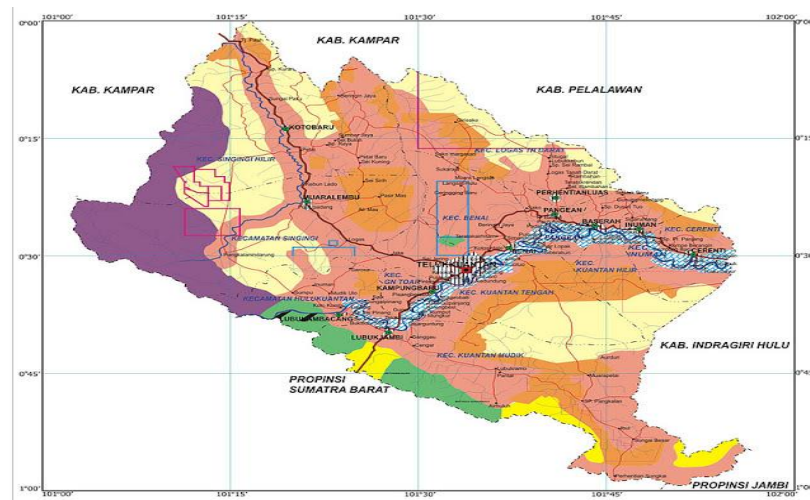
Sumber : <https://www.pa-telukkuantan.go.id/new>

4.2 Keadaan Geografi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Gambar 4.1 Peta Wilayah



Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 2 Provinsi, yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

4.3 Keadaan Demografi

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai sebuah kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan pengadilan diwilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan dinanti-nanti oleh rakyat indonesia pada umumnya dan masyarakat kuantan singingi pada khususnya sangat gembira dengan lahirnya keppres nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan pengadilan agama yang dimana salah satu pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

4.4 Keadaan Umum Lokasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Gedung pengadilan Agama Teluk Kuantan beralamat di : Jl. Rustam S. Abrus Nomor 10, Kel. Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Riau Kode Pos : 29511 Email : pa.telukkuantan@gmail.com Email Khusus Tabayyun: delegasipatelukkuantan@gmail.com Website : <http://www.pa-telukkuantan.go.id/new>

4.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Tugas pokok Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah. Disamping tugas pokok yang dimaksud diatas, pengadilan agama teluk Kuantan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
2. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
4. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
5. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

4.6 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Teluk kuantan

Batas wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Teluk kuantan terdiri dari 15

Kecamatan yaitu :

1.Kuantan Tengah

2. Sentajo Raya
3. Benai
4. Pangean
5. Kuantan Hilir
6. Kuantan Hilir Sebrang
7. Inuman
8. Cerenti
9. Logas Tanah Darat
10. Singingi
11. Singingi Hilir
12. Gunung Toar
13. Kuantan Mudik
14. Hulu Kuantan
15. Pucuk Rantau

4.7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk kuantan

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi

Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Adapun struktur organisasi pengadilan agama teluk Kuantan sebagai berikut :

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama



Dengan adanya struktur organisasi di pengadilan agama teluk kuantan ini langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian dan penetapan standar operasional yang berlaku sesuai dengan urutan dan kedudukan/jabatan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya pejabat dipengadilan agama teluk kuantan sesuai pada bagan struktur diatas yaitu:

1. Ketua pengadilan agama, tugas pokok dan fungsinya adalah Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Wakil ketua pengadilan agama, tugas pokok dan fungsinya adalah Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan pengawasan badan Bidalmin atas perintah Ketua.
4. Panitera/sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
5. Wakil panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1 meja ii meja, iii. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wakil sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di

keseekretarian bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggungjawab kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang keseekretarian serta bertanggungjawab kepada panitera /sekretaris.

7. Kasubbag perencanaan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada sub. Bag keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada sekretaris.
8. Kasubbag kepegawaian, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada sub. Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada sekretaris.
9. Kasubbag umum & keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada sekretaris.
10. Panitera muda gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada panitera.
11. Panitera muda permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian

permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada panitera.

12. Panitera muda hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada panitera.

13. Panitera pengganti,tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu majelis hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada pan muda hukum / meja iii melalui wakil panitera serat bertanggung jawab kepada panitera.

14. Jurusita dan jurusita pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan panitera.

4.8 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Pada 10 september 2009 Mahkamah Agung Republik indonesia merumuskan visi badan peradilan, yaitu “terwujudnya peradilan yang agung”. Maka visi pengadilan agama teluk kuantan yaitu , visi : "Terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan Yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan rumusannya sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
2. Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan terkait Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (*Electroniccs Justice System*) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II sudah terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan dilapangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang diajukan peneliti untuk meningkatkan pelaksanaan Administrasi Perceraian secara elektronik melalui E-Court di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II.

1. Pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan perlu melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat khususnya kepada lansia tentang penggunaan E-Court adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses sistem hukum elektronik dengan nyaman dan efektif. Sosialisasi juga bisa dilaksanakan dalam bentuk sesi pelatihan interaktif yang melibatkan lansia secara langsung dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan sabar, dan berikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berlatih menggunakan platform E-Court secara langsung.
2. Pihak Pengadilan Agama Teluk kuantan perlu melakukan perbaikan jaringan salah satunya dengan cara menyediakan genset otomatis atau generator set otomatis, yang merupakan sistem yang dirancang untuk menyediakan pasokan

listrik darurat secara otomatis ketika pasokan listrik utama terganggu atau mati. Genset ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk mesin pembangkit listrik (generator) dan panel kontrol otomatis. Selain itu memaksimalkan jaringan juga dapat dilakukan dengan cara memilih provider dengan kecepatan jaringan yang lebih tinggi untuk mendukung proses administrasi secara elektronik.

3. Pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan perlu membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai pendukung dan pedoman tambahan dalam pelaksanaan E-Court selain peraturan yang di buat oleh Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur bagaimana jalannya prosedur pelaksanaan administrasi perceraian secara elektronik secara elektronik melalui E-Court.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Agustina, M. (2024). Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(1), 20–24. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i1.2205>
- Altaran, H., Sondakh, M., & Harilama, S. H. (2023). Peranan komunikasi orang tua dengan remaja dalam melestarikan bahasa Tidore di kelurahan Goto kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1), 2–6.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK*.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam KHI. *Al- 'Adalah*, X, 415–422.
- Biblioshiny, V. D. A. N. (2023). *Analisis bibliometrik perkembangan publikasi tentang inovasi pelayanan publik menggunakan vosviewer dan biblioshiny*. 1886, 112–121.
- eko handoyo. (2012). *kebijakan publik* (Mustrose (ed.)). “Widya Karya” Semarang Anggota IKAPI Nomor 117 / JTE / 2008.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ferdian, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Analisis kualitas pelayanan publik bagian kependudukan. *Jurnal EKonomi Dan Manajemen*, 18(kualitas pelayanan), 357–362.
- Hasan, H. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)*, 2(1), 23–29.
- Hayatina, N., & Septiary, P. (2023). *Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik Melalui E-Court Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar dengan hasil penelitian*. 4, 48–61. <https://doi.org/10.47753/pjap.v4i2.89>
- Hikmah, J. (2020). Paradigm. *Computer Graphics Forum*, 39(1), 672–673. <https://doi.org/10.1111/cgf.13898>
- Husnul Khaatimah, R. W. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar. *JurnalTeknologi Pendidikan*, 2(2), 80–81.
- Inadjo, I. M., Mokal, B. J., & Kandowangko, N. (2023). Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Journal Ilmiah Society*, 3(1), 1–7.

- Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kurnia, M. R., Adam, S., & Alam, F. (2020). Pelaksanaan e-court dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2), 97–112.
- Leo. (2022). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*.
- Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140–153.
- Prabawati, T., Duadji, N., & Ita Prihantika. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. *Administrativa*, 3(1), 39.
- Psikologi, M., Dalam, P., Keluarga, K., & Dariyo, A. (2004). *MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM*. 2(2), 94–100.
- Rosinda, W. F. (2021). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Setiawan, A. D., Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum 96Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.3>
- Sri Hariati. (2023). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1–23.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 34–35. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *PAPATUNG: Jurnal*

Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 6(2), 1–9.
<https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726>

Zein, D. D. M. H. M. (2023). *ilmu administrasi negara* (M. . muhamad rizal kurnia (ed.)). PT SADA KURNIA PUSTAKA jl. warung selikur km.6 suka jaya carenang, kab. serang-banten.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI



Bersama Ibu Genius Virades S.H., M.H
Sebagai Ketua Pengadilan Agama Teluk
Kuantan Kelas II



Bersama bapak Muhammad
hidayatullah, S.H.I Sebagai Wakil
Ketua Pengadilan Agama Teluk
Kuantan Kelas II



Bersama Bapak Iskandar Zulkarnaini,
S.Ag Sebagai Panitera Pengadilan
Agama Teluk Kuantan Kelas II



Bersama bapak Ahmad Muqofin, S.T
Sebagai Pegawai PTSP dan petugas E-
Court Pengadilan Agama Teluk
Kuantan Kelas II



Bersama bapak Saddam Kardova, S.H
Sebagai Pegawai PTSP Pengadilan
Agama Teluk Kuantan Kelas II



Wawancara Bersama salah satu
masyarakat yang mengurus administrasi
perceraian secara eletronik
menggunakan E-Court



Wawancara Bersama salah satu
masyarakat yang mengurus administrasi
perceraian secara eletronik
menggunakan E-Court



Wawancara Bersama salah satu
masyarakat yang mengurus administrasi
perceraian secara eletronik
menggunakan E-Court



Wawancara Bersama salah satu masyarakat yang mengurus administrasi perceraian secara eletronik menggunakan E-Court



Wawancara Bersama salah satu masyarakat yang mengurus administrasi perceraian secara eletronik menggunakan E-Court



Foto PTSP Pengadilan Agama Teluk Kuantan



Foto Ruang Tunggu Persidangan



Wawancara Bersama salah satu masyarakat yang mengurus administrasi perceraian secara eletronik menggunakan E-Court



Wawancara Bersama salah satu masyarakat yang mengurus administrasi perceraian secara eletronik menggunakan E-Court



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unisksuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 041/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
 - a. Pembimbing II : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nizel Aprilia
NPM : 220411003

Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Menggunakan E-COURT (Electronic Justice System) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025

Dekan,


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Ace turn 4/03 - 26 R/2

Ace Time 3/10/3 Eaulia Edum.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

**Judul : Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court
(Electroniccs Justice System) Dalam Meningkatkan Pelayanan
Publik Dipengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II Provinsi
Riau**

A. Identitas Peneliti

Nama : Nizel Aprilia
NPM : 220411003
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
Nomor Telepon : 082298757050
Email : nizel6090@gmail.com

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Pegawai PTSP, Dan Masyarakat Pengguna E-Court Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

I. KOMUNIKASI

1. Bagaimana cara penyampaian informasi terkait prosedur administrasi perceraian melalui E-Court kepada masyarakat? Apakah informasi tersebut sudah jelas dan mudah dipahami?

Jawaban:.....

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PA agar dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat/penerima pelayanan, apakah ada mekanisme yang mengatur, bagaimana masyarakat dapat memahami mengenai E-court??

Jawaban:.....

3. Bagaimana upaya pengadilan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan E-Court?

Jawaban:.....

II. SUMBER DAYA

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang saat ini digunakan untuk mengurus dan memberikan pelayanan terkait administrasi perceraian di PA teluk kuantan ?

Jawaban:.....

2. Bagaimana kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem E-Court saat melayani masyarakat yang kurang memahami teknologi?

jawaban:.....

3. Bagaimana upaya pengadilan dalam mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan E-Court?

Jawaban:.....
.....

III. DISPOSISI

1. Bagaimana komitmen pegawai dalam mendukung pelaksanaan E-Court?

Jawaban:.....
.....

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pegawai dalam memberikan pelayanan berbasis E-Court?

Jawaban:.....
.....

3. Bagaimana konsistensi pelaksana dalam menerapkan sistem E-Court sesuai tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik?

Jawaban:.....
.....

IV. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan administrasi perceraian melalui E-Court?

Jawaban:.....
.....

2. Bagaimana koordinasi antara pimpinan dan pegawai dalam pelayanan E-Court?

Jawaban:.....
.....

3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan E-Court dengan struktur organisasi dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban:.....
.....

Teluk Kuantan, April 2026

Informan



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.

0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : NIZEL APRILIA

NPM : 220411003

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PERCERAIAN MENGGUNAKAN E-COURT (Electroniccs
Justice System) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
PUBLIK DIPENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	Selasa, 21 OKTOBER 2021	Pembimbing 1 Pembimbing 2			
2.	SENIN, 03 NOVEMBER 2021	Pembimbing 1 Pembimbing 2			
		Pembimbing 1 Pembimbing 2			

		Papier penulis		SP	
		LC		SP	
13/-25 11		Margia Rapihan penulis	RL		
		Latir Gekun. Kerasha penulis.			
		Jumlah Persporen Masyarakat			
		Jumlah penelitian Konsep' Rikah-e.			
19/2025 11		Data peracaraan tahun 2025 Data Yang menggunakan	RL		
		E-Court 2025. Seberapa tau masyarakat dengan E-court			
19/2025 12		ACC	RL		
4/-26 03		BIMBINGAN DAFTAR WAWANCARA	RL		
2/2026 06		ABSTRAK HASIL PENELITIAN KESIMPULAN		SP	

9/2026 06			Acc		sp
17/2026 06			Abstract Sukuwaka dengan Hasil/ kesimpulan.		RP.
			S.3 ditambahkan. Analisis		RP
			Analisis perbandingan pada 2 ya di tambahkan.		
25/2026 06			Tambahkan Analisa pada S.3.		RP.
29/2026 06			Acc di Ujarkan.		RP



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Nizel Aprilia

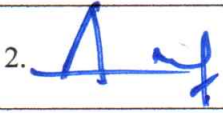
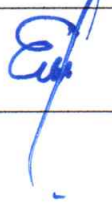
NPM : 220411003

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (Electronics Justice System) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II Provinsi Riau

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 22 Januari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing I (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Nizel Aprilia**

NPM : 220411003

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (Electronics Justice System) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II Provinsi Riau.

Hari/Tgl Ujian : Jum'at / 10 Juli 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Pembimbing 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Anggota 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 76/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:039/FIS/UNIKS/III/2026 Tanggal 09 MARET 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NIZEL APRILIAH**
NIM : 220411003
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : TELUK KUANTAN
Judul Penelitian : "IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERCERAIAN MENGGUNAKAN E-COURT (ELECTRONIC JUSTICE SYSTEM) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN KELAS II PROVINSI RIAU"

Untuk melakukan Penelitian di : **PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 11 Maret 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

Jalan Rustam S.Abrus, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511 www.pa-telukkuantan.go.id, pa.telukkuantan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 322/KPA.W4-A12/HM2.1.4/VI/2026

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan menerangkan bahwa :

Nama : Nizel Aprilia
NIM : 220411003
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Yang tersebut di atas telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang digunakan untuk keperluan penelitian guna penulisan Tugas Akhir pada tanggal 07 April 2026 sampai dengan tanggal 10 April 2026 dengan judul ***"Implementasi Administrasi Perceraian Menggunakan E-Court (Electroniccs Justice System) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II Provinsi Riau"***.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Teluk Kuantan, 04 Juni 2026
Ketua

Genius Virades, S.H., M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nizel Aprilia
Tempat/Tanggal lahir : Pulau baru, 10 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pulau Baru Kopah, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
Pendidikan : 1. TK Nurul Islam Pulau baru kopah
2. SDN 028 Pulau baru Kopah
3. SMP Negeri 5 Teluk kuantan
4. SMAN 2 Teluk Kuantan



Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Teluk Kuantan, 07 Maret 2026

Penulis



NIZEL APRILIA